

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT**

NOMOR: 028/HK.01.01/K.PA-01/11/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAIN DALAM
PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN ASMAT**

KETUA BAWASLU KABUPATEN ASMAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Asmat dalam melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lain dalam pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada Oktober 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lain dalam pemilihan umum sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lain dalam pemilihan umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nornor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

- Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lain dalam pemilihan umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 9. Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor **009/RT.02/K.Kab.PA-01/11/2023** tentang Pembentukan TIM Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lain dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN

SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lain dalam pemilihan umum, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengara bertugas
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lain dalam pemilihan umum;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lain dalam pemilihan umum;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lain dalam pemilihan umum.
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan,
 2. pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan

perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lain dalam pemilihan umum;

3. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lain dalam pemilihan umum kepada Penanggung Jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lain dalam pemilihan umum;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lain dalam pemilihan umum;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja Hukum dan Humas bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lain dalam pemilihan umum;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Asmat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Agats
Pada Tanggal 08 November 2023


Markus Pasan, S.Pd

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAIN DALAM
PEMILIHAN UMUM**

BAWASLU KABUPATEN ASMAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Markus Pasan, S.Pd	Ketua Bawaslu Kab. Asmat	Pengarah
2	Drs. Hasan Haruna	Anggota Bawaslu Kab. Asmat	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Petrus Paulus sarkol, SH	Anggota Bawaslu Kab. Asmat	Pengarah
4	Yosintha M Kalo, SE	Anggota Bawaslu Kab. Asmat	Pengarah
5	Timbo Wahyudi, S.H.I	Anggota Bawaslu Kab. Asmat	Pengarah
II	Penanggung Jawab dan Ketua		
1	Drs. Hasan Haruna	Anggota Bawaslu Kab. Asmat	Penanggung Jawab
2	Hariyanto, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Asmat	Ketua
III	Anggota		
1	Yosep Samderubun, ST	Staf Divisi SDMO-DIKLAT	Anggota
2	Hendrikus Teturan, SS	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Asmat	Anggota
3	Sandry Marrung, S.Sos	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
4	Obeth Horokubun, SH	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
5	Raimundus Cicemenbui, SH	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
6	Gorgorius Sanpai	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
7	Warsito Umbu	Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Agats
Pada Tanggal 08 November 2023


KETUA,
Markus Pasan, S. Pd